



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**

**DENGAN**

**INSTITUTE SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

NOMOR : 197.1/ **3** /HUK-ORG/2013  
NOMOR : 0466/IT7/KR/2013

**TENTANG**

### **PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- i. Ir. H. Amran Nur : Jabatan Walikota Sawahlunto berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kel. Lubang Panjang, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, untuk selanjutnya didalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- ii. Prof. Dr. H Mahdi Bahar S.Kar, M.Hum : Jabatan Rektor Institute Seni Indonesia Padangpanjang, berkedudukan di Jalan Bundo Kandung Nomor 35 Padangpanjang dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Institute Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Sawahlunto yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan di daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang bertujuan untuk turut serta menunjang program pemerintah khususnya dibidang Seni Budaya.
- c. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam Bidang Seni Budaya dan pemanfaatan sumber daya Akademis memerlukan jasa **PIHAK KEDUA**.
- d. **PARA PIHAK** dalam melakukan perjanjian kerjasama dapat berjalan sesuai dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pembangunan seni budaya dan pemanfaatan sumber daya akademis, dengan ketentuan dan syarat seperti tentang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama dibidang pembangunan seni budaya dan pemanfaatan sumber daya akademik untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada ISI Padangpanjang dan Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya di bidang Seni Budaya dan Perekonomian yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi, efektifitas dan sinergi.

- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini, untuk membangun sinergisitas pengembangan dan potensi seni budaya serta perekonomian Masyarakat Kota Sawahlunto.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
- a. Pembinaan industri pariwisata;
  - b. Pertukaran informasi di bidang Seni Budaya dan pengembangan pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Seni budaya, meliputi :
- a. Pertunjukan (tari, musik, karawitan dan teater);
  - b. Pameran seni rupa (kriya, seni murni dan desain);
  - c. Pemutaran film;
  - d. Pembuatan film tentang Sawahlunto.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan seni budaya.
- (4) Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan pendidikan, meliputi :
- a. Pembinaan guru guru seni budaya dan pengembangan pendidikan;
  - b. Pelaksanaan karya profesi mahasiswa ISI Padangpanjang;
  - c. Pelaksanaan KKN Mahasiswa ISI Padangpanjang;
  - d. Studi lapangan mahasiswa ISI Padangpanjang;
  - e. Pengembangan desain cendramata dan kriya (kerajinan), serta pemanfaatan bahan baku potensi Sawahlunto menjadi produk seni rupa (kerajinan);

- f. Dokumentasi seni budaya;
- g. Aktivitas lain yang bermanfaat untuk kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara teknis akan diatur kembali antara unit kerja teknis **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan.

### **Pasal 4**

#### **KELOMPOK KERJA**

- (1) Tindak lanjut dari perjanjian kerjasama akan dibentuk kelompok untuk menyusun rencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur ISI Padangpanjang dan unsur Pemerintah Kota Sawahlunto

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 Februari 2016 dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk addendum atau perjanjian baru.

- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang menghendaki keputusan kerjasama ini wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum waktu keputusan.
- (4) Keputusan perjanjian yang dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing masing pihak yang belum selesai.
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan atau kebijaksanaan keputusan yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **Pasal 6**

#### **BIAYA**

Nilai kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :  
Berhak menerima/memperoleh pengembangan seluruh potensi **PIHAK KEDUA** yang ada khususnya dibidang seni budaya dan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :  
Memfasilitasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

Berhak menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

Wajib mengembangkan seluruh potensi yang ada pada ISI Padangpanjang kepada Pemerintah Kota Sawahlunto terutama dibidang seni budaya dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).

### **Pasal 8**

#### **FASILITAS**

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kota Sawahlunto menyediakan fasilitas berupa sarana pendukung sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada **PARA PIHAK** setelah perjanjian di tandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**



**H. H. Amran Nur**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. H. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum**